

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI
SEMENDE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu S.1 Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyyah) S.H



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURAHMA HAYATI
NIM. 11920122560

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/1444 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”, yang ditulis oleh:


Nama : Nurahma Hayati
 NIM : 11920122560
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalul Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. Jumani Nelli, M.Ag
 NIP. 197206282005012004


Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
 NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak cipta dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI
MUNDE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA ULAK BANDUNG
KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**, yang

Hak cipta dimiliki oleh
Nama : Nurahma Hayati
NIM : 11920122560
Program Studi : Hukum Keluarga

UIN Suska Riau
Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

Setretaris
Masir, S. II, M.Sy

Penguji I
Harul Amri, M. Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akbarizan, M.Ag

NIP. 19741006200501005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Nurahma Hayati
 : 11920122560
 : Ulak Bandung 01-09-2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI SEMENDE
 DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA ULAK BANDUNG
 KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Nurahma Hayati
 NIM : 11920122560

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam meraih cita-cita, semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai wakil dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dra. Yusliati, MA Sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk mengajari dan membimbing penulis selama perkuliahan
6. Bapak Dr. Jumni Nelly, M.Ag dan Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan ilmunya saat proses penyusunan skripsi ini. Penulis selalu diarahkan dan dibimbing pada saat ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengelola perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan dalam penulisan Skripsi ini.
 9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu prangkat desa Ulak Bandung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
 10. Terimakasih kepada Ibu-ibu masyarakat Desa Ulak Bandung yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan saat pembuatan Skripsi
 11. Terimakasih penulis ucapakan kepada Kurniati Hasanah dan Sastri Hayani selaku kakak penulis, Isra Rajman Shaleh, Ahmad Fuad Syahputra dan Aditya Dwi Purna selaku abang penulis, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan nasehat yang tiada hentinya, dan juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
 12. Terimakasih kepada sahabat, terutama untuk Ine deprianti, Khairunisa Hasibuan dan Indiyani, Kerabat, saudara dan teman-teman penulis yang selalu mendo'akan penulis.
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	16
A. Tinjauan Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	16
1. Tinjauan Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	16
a. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Dan Hukum Perkawinan.....	16
a. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
b. Hukum Pernikahan.....	19
c. Syarat Dan Rukun Pernikahan	21
d. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi	27
1. Pengertian.....	27
2. Macam Macam ‘Urf.....	30
3. Hukum ‘Urf.....	33
4. Khujjahan ‘Urf.....	35
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan	36
BAB III: METODE PENELITIAN.....	40
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
B. Subjek dan Objek Penelitian	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Sumber Data.....	40
D.	Populasi dan Sampel	41
E.	Metode Pengumpulan Data	42
F.	Tehnik Analisis Data.....	43
G.	Tehnik Penulisan.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN PERKAWINAN MASYARAKAT	
	ADAT SEMENDE	45
A.	Gambaran Umum Desa Ulak Bandung.....	45
B.	Sejarah Orang Suku Semende Dan Sosial Kemasyarakatan Orang Suku Semende.....	46
C.	Tradisi Perkawinan Dan Orang Orang Yang Dilarang Menikah Dalam Suku Semende	49
D.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Keturunan Meraje Desa Ulak Bandung	58
E.	Aspek Aspek Larangan Perkawinan Yang Relevan.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Muara Sahung memiliki 7 desa di antaranya yaitu, Desa Bukit Makmur, Desa Ulak Bandung, Desa Sumber Makmur, Desa Tri Tunggal Bhakti, Desa Muara Sahung, Desa Ulak Lebar, dan Desa Cinta Makmur. Di Kecamatan Muara Sahung seperti pada umumnya sama dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kaur, yakni memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, biasanya musim kemarau sering terjadi pada pertengahan tahun, dan musim penghujan sering terjadi pada akhir sampai awal tahun.¹

Muara sahung kabupaten kaur ini sendiri dikenal akan keindahan wisatanya yang disebut – sebut menyamai wisata bali, seperti pantai – pantai yg masih sangat bersih dan terumbu karangnya masih terjaga, sebut saja ada pantai Hili, Cukoh, Sekunyit, Linau, Danau Kembar, Way Hawang, Laguna, dan masih banyak lagi, dan di muara sahung juga terdapat bunga Raflesia yg terus terjaga kelestariannya, begitu juga dengan air terjun yg berada di Muara sahung ini menjadi pusat wisata luar daerah bahkan manca negara. Dari data wawancara yang di dapat dari salah satu masyarakat kaur yaitu yakni bapak Daryani beliau mengatakan sudah tidak sedikit lagi para turis datang ke muara sahung untuk menikmati keindahan air terjun yang memiliki banyak tingkatan yang akan memanjakan orang – orang yang berkunjung dengan

¹Daryani, Masyarakat, Ulak Bandung, *Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 08.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gemicik air segarnya. Mata pencarian masyarakat di Muara Sahung sendiri bertani dan juga berdagang, masyarakat menanam padi untuk menghasilkan sandang pangan berupa beras, yang hasilnya bisa untuk dikonsumsi ataupun dijual dengan masyarakat yang lain, dari hasil itulah masyarakat di Desa Ulak Bandung ini memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat di Desa Ulak Bandung biasanya pergi ke kebun mulai dari pagi hari setelah sudah melakukan kewajiban di rumah, untuk pergi ke sawah masyarakat di desa ulak Bandung ini masih ada yang berjalan kaki, namun ada juga yang pakai motor, biasanya yang berjalan kaki kalangan orang tua, karena sudah kebiasaan pada zaman dahulu.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, slaing memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad نكح.³ Sikap agama Islam terhadap perkawinan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dalam QS Az-Zariyat Ayat 49, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Swt.⁴

²Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), h. 39

³Abdur Rahma Ghozal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 7

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya), h. 520



Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan untuk bisa melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam undang-aturan yang disebut hukum perkawinan.⁵

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu sangat dianjurkan oleh islam bagi yang sudah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan bahwa berkeluarga itu dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-sunnah.⁶

Secara bahasa, kata Semende mempunyai tiga pengertian, yakni:

1. Semende berarti akad nikah atau kawin, yang dalam istilah semende disebut dengan tunak atau ngambik bagian.
2. Kata semende merupakan rangkaian dari kata same dan nde artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi same dan nde artinya sama mempunyai, sama memiliki, dan kepunyaan bersama.
3. Kata semende merupakan pengalihan dari rangkaian kata se, mah, nde maknanya rumah kesatuan milik bersama.

⁵ *Ibid.*, h. 5

⁶ *Ibid.*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun istilah kata semende juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Semende sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu semende juga berarti syahadatain yang menjelaskan bahwa orang-orang semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah yang maha esa sebagai tuhanNya Muhammad Saw sebagai Rasulullah yang membuktikan melalui dua kalimat syahadat.
2. Kata Semende merupakan gabungan dari kata se, mah, nde, yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terkait dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat semende.
3. Kata semende berasal sari katasame dan nde. Same berarti sama memiliki/sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dalam individu maupun dalam arti jurai.
4. Kata semende berasal dari kata se-man-de artinya rumah kesatuan milik bersama (rumah yang ditunggu oleh anak tunggu tubang), tempat berkumpulnya sanak keluarga waktu bezriarah ke puyang, hari-hari besar serta acara keluarga.
5. Kata semende merupakan gabungan dari kata same + nde, yang berarti sama memiliki atau persamaan kedudukan. Jelaskan bahwa semende mengajarkan semua manusia laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan derajat dihadapan Allah Swt dan sesama manusia dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian tegas dalam persamaan hak yang sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing.

6. Semende terdiri dari dua suku kata yaitu se = sama dengan Ende = harga. Semende = sama harga menurut logat semende same rage yaitu betine (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) tidak dibeli. Pengertian semende diartikan hubungan perkawinan (semende) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli.⁷

Sistem kekerabatan dalam adat Semende seakan akan menganut dasar keturunan ibu (Matrelineal), tetapi pada kenyataannya tidak demikian halnya, bisa Patrelineal, dan bilateral. Karena kedudukan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga Semende adalah sama sesuai dengan pengertian Semende itu sendiri adalah sama sama memiliki, dalam artian bahwa suami dan isteri mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang sama, sesuai dengan fungsinya masing masing. Begitu pula haknya dan kekerabatannya. Suatu hal yang menjadi kekhususan dalam sistem kekerabatan masyarakat Semende adanya pengawasan dan bimbingan dari lembaga adat Semende Meraje anak belai yang terdiri:

1. Lebu meraje atau Jurai ialah Kaka atau adik laki laki dari buyut Tunggu Tubang, dan dia lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang di dapati karena menurut kebiasaannya baru sampai pada tingkatan jenang jurai sesudah meninggal dunia.

⁷Djamian Kathmir, *Himpunan Nilai-Nilai Adat Budaya Semende*, (Jakarta: Kencana Prada Media, 2018), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Payung meraje atau jurai, ialah kakak atau adik laki laki dari puyang Tunggu Tulang, tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut dengan baik menurut agama dan adat.
3. Jenang Meraje atau jurai ialah Kakak atau adik laki laki dari nenek Tunggu Tubang, memberi Petunjuk petunjuk yang telah di gariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu, mengawasi keadaan Jurai itu untuk bahan laporan kepada payung jurai.
4. Meraje ialah kakak atau adik laki laki dari ibu Tunggu Tulang. Tugasnya adalah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh Tunggu Tubang dan anak belai, membimbing dan mengasuh Tunggu Tubang kejalan yang benar sesuatu dengan ketentuan ajaran agama dan adat.⁸

Mereka yang mempunyai status di atas harus di taati segala perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu Tubang serta harta pusakanya. Mereka akan selalu berada di belakang, memberikan teguran teguran, memberikan nasehat kalau ada kekurangan kekurangan. Kalau mereka ini tidak di hormati dan di taati perintahnya, mereka bisa mengambil tindakan seperti mengambil sawah dan rumah Tunggu Tubang. Tindakan ini dilakukan sebagai pelajaran dan bukan untuk di miliki, kalau dia telah berubah maka akan di berikan kembali.

Kekuasaan anak laki laki dalam segala hal tetap akan di hormati dan di taati oleh Tunggu Tubang. Karena status dari Tunggu Tubang adalah anak

⁸*Ibid.*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

belai dalam adat Semende. Anak belai artinya turunan dari kakak atau adik perempuan dari ibu, anak yang harus di bela dan yang akan membelanya adalah mereka yang tersebut : Meraje, Jenang jurai, Payung Jurai, dan Lebu meraje / jurai. Mereka tidak saja dalam hal mengawasi Tunggu Tubang, akan tetapi dalam masalah masalah lain dia tetap mempunyai peranan penting dalam Afit Jurai (Keluarga), seperti dalam upacara perkawinan maka meraje akan memberikan Pengarahan, mengatur jalannya acara, bahkan yang memotong kerbaupun adalah meraje. Jenang Jurai, Payung Jurai, dan Lebu meraje maka akan terasa kurang lengkap dan orang akan bertanya tanya kemana mereka tidak ada. Yang menjadi meraje itu adalah semua kakak dan adik laki-laki dari ibu, nenek, puyang berapapun banyak jumlahnya. Hanya saja, dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku meraje, biasanya yang tertua lebih didahulukan, baru kemudian yang lebih muda sampai kepada yang termuda.⁹

Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan hal itu kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan atau melaksanakannya. Di samping itu, kepemimpinan dan peng-awasan ini mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai-mana telah dijelaskan oleh bagan Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai terdahulu. Tingkatan itu adalah Lebu meraje, Payung meraje, Jenang meraje, dan Meraje. Lebu meraje berfungsi sebagai pengawas tertinggi terhadap tunggu tubang dan semua anggota Afit jurai atau keluarga. Payung meraje pengawas tingkat kedua, Jenang meraje,

⁹Ujang Busran, ketua LAKU (Lembaga Adat Kaur), Ulak Bandung, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengawas tingkat ketiga, sedangkan Meraje berfungsi sebagai pengawas langsung atau pengawas pelaksana pada tingkat pertama. Bila ada kesalahan yang diperbuat oleh tunggu tubang misalnya, maka Lebu meraje memerintahkan Payung meraje, payung meraje memberitahukan hal itu kepada jenang meraje, lalu jenang meraje memberitahukan kepada meraje, yang pada akhirnya merajelah yang menegur tunggu tubang secara langsung bahwa dia telah membuat kesalahan dan harus diperbaiki.¹⁰

Lebu meraje, Payung meraje, atau jenang meraje tidak berhak menegur tunggu tubang secara langsung. Peneguran itu harus melalui jenjang yang telah ditentukan, yakni dari Lebu meraje ke payung meraje ke jenang meraje, dari jenang meraje ke meraje, dan merajelah yang memberikan teguran secara langsung kepada tunggu tubang sekaligus memberitahukan perbaikannya.

Hak-hak Meraje Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang atau kedudukan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, begitu pula meraje sebagai pemimpin keluarga dalam adat Semende. Bahwa hak-hak meraje sebagai pemimpin dalam Afit jurai (keluarga) adat Semende adalah sebagai berikut:

1. Memimpin Musyawarah

Masyarakat Semende adalah masyarakat yang mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan-keputusan penting. Baik hal itu berkenaan dengan masalah keluarga, kepentingan umum masyarakat desa, ataupun yang berhubungan dengan masalah pemerintahan.

¹⁰Ujang Busran, ketua LAKU (Lembaga Adat Kaur), Ulak Bandung, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam musyawarah yang menyangkut masalah keluarga atau Afit jurai dan yang berkenaan dengan adat, maka yang memimpin musyawarah adalah meraje. Pendapat dan pemikirannya yang terlebih dahulu didengarkan, baru ditanggapi dan dibahas oleh para anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya, setelah mendengar dan mempelajari semua pembicaraan yang berkembang dalam musyawarah, meraje pulalah yang mengambil kesimpulan dan atau keputusan-keputusan musyawarah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga.¹¹

2. Menetapkan Tunggu Tubang

Sebagai pemimpin dalam jurai, salah satu hak meraje adalah menetapkan siapa yang menjadi tunggu tubang berikutnya dalam jurai itu. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi tunggu tubang, namun penetapannya tetap melalui musyawarah seluruh anggota Afit jurai yang dipimpin oleh meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai tunggu tubang. Dalam keadaan seperti ini, anak laki-laki yang ditetapkan sebagai tunggu tubang itu disebut tunggu tubang ngangkit. Apabila dalam menjalankan tugasnya, tunggu tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat dan atau ajaran agama, maka meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan, dan memberikan sanksi kepadanya, termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali

¹¹Ujang Busran, ketua LAKU (Lembaga Adat Kaur), Ulak Bandung, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan, maka meraje berhak mencabut kedudukan tunggu tubang dari yang bersangkutan dan memindahkannya kepada anak yang lain.

3. Menjadi Juru Bicara atau Besuare

Yang dimaksudkan dengan besuare atau berbicara di sini adalah menjadi juru bicara keluarga dalam hal-hal tertentu. Misalnya memberikan sambutan mewakili keluarga pada upacara selamat atau pernikahan, mengajukan atau menerima lamaran bagi salah seorang anggota jurai, dan menyelesaikan perselisihan atau mengadakan permufakatan dengan pihak lain. Semua itu adalah hak bagi seorang meraje untuk mewakili jurai dalam berbicara, yang dalam istilah adat Semende disebut dengan besuare.¹²

4. Dipatuhi Perintahnya dan Dijauhi Larangannya

Selaku seorang pemimpin, selayaknyalah bila meraje dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangannya. Hal itu tentunya selama perintah dan atau larangan meraje itu tidak bertentangan dengan aturan adat dan ajaran agama. Di sinilah pentingnya seorang meraje mengetahui, mempelajari, dan mendalami aturan adat Semende dan ajaran Islam agar dalam melaksanakan kepemimpinannya tidak bertentangan dengan kedua sendi pokok kehidupan itu, sehingga apa-apa yang diperintahkan akan dipatuhi dan apa-apa yang dilarangnya akan ditinggalkan oleh para anak belai. Itulah beberapa hal pokok yang menjadi hak bagi seorang meraje sebagai pemimpin dalam Afit jurai dan masyarakat adat Semende.

¹²Ujang Busran, ketua LAKU (Lembaga Adat Kaur), Ulak Bandung, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB

5. Kewajiban Meraje

Selain mempunyai hak yang harus dipenuhi, seorang meraje juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan selaku pemimpin dalam Afrit jurai dan masyarakat adat Semende. Di antara kewajiban-kewajiban meraje itu adalah : Membimbing, Mengayomi, dan Mengawasi para Anak Belai kewajiban yang satu ini merupakan fungsi utama diadakannya Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai pada adat Semende.¹³

- a. Meraje bertindak sebagai orang tua yang mendidik, membimbing, mengayomi, dan mengawasi para anak belai yang ada dalam jurai yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka dapat hidup layak sesuai dengan aturan adat Semende dan ajaran agama Islam. Meraje juga berkewajiban melatih para anak belai, khususnya tunggu tubang dalam melaksanakan upacara-upacara adat seperti pernikahan, menunggu rumah baru (nyemak ghumah), dan takziah kematian.
- b. Memberi Hukuman atau Sanksi, Setelah memberikan bimbingan dan didikan kepada para anak belai, maka meraje mengadakan pengawasan terhadap mereka. Kalau ada di antara mereka, terutama tunggu tubang yang berbuat menyalahi aturan adat dan atau ajaran agama, maka meraje berkewajiban menegur dan memperingatkan agar tidak mengulang lagi perbuatan itu. Akan tetapi, apabila sudah diperingatkan masih juga melanggar aturan adat dan atau ajaran agama, maka meraje

¹³Ujang Busran, ketua LAKU (Lembaga Adat Kaur), Ulak Bandung, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula yang berkewajiban memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

c. Melestarikan Adat

Sebagai tanggung jawab pemimpin adat, ten-tulah meraje itu harus menjaga dan melestarikan adat Semende. Cara pelestariannya adalah dengan senantiasa melaksanakan semua aturan adat itu. Di samping itu pula, meraje berkewajiban mengajari dan melatih para anak belai bagaimana berbuat dan bertindak menurut aturan adat Semende dalam kehidupan sehari-hari dan pada pelaksanaan upacara-upacara adat. Selain itu juga, sebagai contoh bagi para anak belai, meraje harus dapat memimpin pelaksanaan upacara-upacara adat, mewakili Afit jurai dalam peristiwa-peristiwa tertentu, menengahi perselisihan antara keluarga dan atau dengan pihak lain.¹⁴

- d. Mengawasi Harta Pusaka, Setiap keluarga atau Afit jurai Semende mempunyai harta pusaka, yang minimal terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Semua harta pusaka itu dikuasakan kepada anak yang menjadi tunggu tubang untuk menjaga, menunggu, dan mengambil hasilnya. Tugas dan kewajiban meraje adalah meng-awasi tunggu tubang dalam mengurus harta pusaka itu, apakah dilaksanakan dengan baik atau asal-asalan. Begitu pula apabila tunggu tubang bertindak

¹⁴Japilus, anggota LAKU (Lembaga Adat Kaur), Wawancara , Ulak Bandung, Tanggal 16 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah terhadap harta pusaka, seperti hendak menjual sawah, maka meraje berkewajiban memperingatkan dan melarang.¹⁵

Setelah penulis melihat langsung, masyarakat sudah meyakini hal-hal yang akan dialami jika menikahi anak Meraje ini, mulai dari terjadinya pernikahan masyarakat sudah mulai mengucilkan orang-orang yang menikahi anak meraje tersebut, kemudian setelah dia berketurunan hal yang ditakutkan masyarakat benar-benar terjadi, yakni terjadinya perceraian diumur pernikahan yang singkat, dan anak dari hasil pernikahan ini rata-rata mengalami meninggal di usia yang sangat muda.¹⁶

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi semende dalam perkawinan di desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?

¹⁵Thohlon, *jagat Besemah lebar semende* (palembang: Yayasan Nurkadim, 2005), h. 74

¹⁶Observasi, di Ulak Bandung , 17 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana analisis hukum islam tentang pernikahan di desa Ulak Bandung kecamatan muara sahung kabupaten kaur provinsi bengkulu ditinjau dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

- a. Untuk mengetahui tradisi pernikahan adat istiadat orang semende dalam menikahkan anak keturunan di desa Muara Sahung, Kaur, Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui tujuan hukum islam terhadap dampak dari dilaksanakannya tradisi pernikahan adat semende.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat muara sahung bagaimana pernikahan adat semende.
- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasinkannya kedalam penelitian.
- c. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

¹⁷*Ibid.*, h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab 1: Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2: Merupakan bab tentang Landasan Teori tentang pernikahan yang berisikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum dan hukum perkaawinan, syarat-syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, kemudian mengenai tinjauan umum tentang tradisi yaitu tentang pengertian tradisi/'Urf, macam-macam 'urf, syarat 'urf dan hukum 'urf.

Bab 3: Merupakan bab tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab 4: Merupakan bab tentang adat, seperti apa adat istiadat yang dilaksanakan di suku semende, pengaruh pelaksanaan adat istiadat semende dan tinjauan hukum islam.

Bab 5: Berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran di akhir penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam fiqih berbahasa arab ada dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nikah dan za-wa-ja Terdapat dalam Alquran dengan arti kawin yang berarti bergabung, berhubungan kelamin, dan juga berarti akad, secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau keridhoan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT..¹⁸

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar

¹⁸Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:¹⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)²⁰

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.²¹

2. Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan

a. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam islam, bahkan dalam islam pernikahan adalah suatu suruhan agama, karena islam sangat menganjurkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Pernikahan itu juga bertujuan untuk menjegah dari perbuatan yang bertentangan dari ajaran islam. Bila seseorang yang sudah dewasa dan mampu maka segeralah menikah karna dikhawatirkan jika iman nya

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 5

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya), h. 81

²¹*Ibid.*, h. 500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh karena itu islam menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam islam, bahkan dalam islam pernikahan adalah suatu suruhan agama, karena islam sangat menganjurkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Pernikahan itu juga bertujuan untuk menjegah dari perbuatan yang bertentangan dari ajaran islam. Bila seseorang yang sudah dewasa dan mampu maka segeralah menikah karna dikhawatirkan jika iman nya lemah dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh karena itu islam menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”(Q.S An-nur : 32)²²

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami, Allah SWT memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk segera menikah bagi orang-orang yang telah mampu baik itu dari segi maupun dari segi fisik, kemudian sebagai hamba Allah SWT janganlah

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takut miskin dalam menikah, karena percayalah bahwa Allah SWT itu pemberi rezeki dan luas.

Hadist yang menganjurkan untuk menikah bagi para pemuda yang sudah mampu secara *ba'ah* (mampu memberi nafkah lahir batin) diantaranya berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya : “Abdullah Ibnu Mas’ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: “Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. (HR Mutafaq ‘Alaihi)²³

Dari hadist diatas dapat dilihat bahwa pernikahan sangat dianjurkan apabila seseorang telah mampu untuk menikah. Namun jika seseorang belum mampu untuk menikah karena takut belum bisa membiayai rumah tangganya, maka berpuasa-lah untuk menjaga dirinya dan janganlah takut untuk menikah,sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberian-Nya.²⁴

b. Hukum Pernikahan

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan, maka hukum perkawinan itu yaitu :

- 1) Wajib (harus)

²³ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Yogyakarta: Guepedia, 2020), h. 66-67

²⁴ Muhammad Fu’ad Abdur Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu’lu Wal Marjan*, perjemah Muhammad Ahsan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) h. 595

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.²⁵

2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.²⁶

3) ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

4) Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

²⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.²⁷

5) Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.²⁸

c. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan**Syarat pernikahan****Syarat Nikah Mempelai Laki-laki**

- 1) Beragama Islam.

²⁷ *Ibid.*, h. 94

²⁸ *Ibid.*, h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu
 - 4) Terang (jelas) bahwa laki-laki tahu/kenal pada calon istrinya
 - 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
 - 6) Tidak sedang melakukan ikhram
 - 7) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 8) Tidak sedang mempunyai istri empat
- Syarat Nikah Mempelai Wanita.²⁹
- a. beraga islam.
 - b. Jelas orangnya.
 - c. Terang bahwa ia wanita bukan banci.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah).
 - f. Merdeka atas kemauan sendiri.
 - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah.

Syarat Wali yaitu:

- a. Laki-laki.
- b. Muslim.
- c. Baligh.
- d. Waras akalnya.

²⁹Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Yogyakarta: Guepedia, 2020), h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adil (tidak fasik).
- f. Tidak dipaksa.
- g. Tidak sedang berihram.

Syarat syarat saksi

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas.
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- c. Tidak dengan kata-kata sindiran.
- d. Tidak digantungan dengan sesuatu hal.
- e. Ijab harus terdengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- f. Qabul harus beruntun dengan hijab, artinya diucapkan segera setelah ijab diucapkan.
- g. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- h. Qabul tidak bertentangan dengan ijab.³⁰

Maka dari itu perkawinan di dapat di pahami bahwa syarat perkawinan itu merupakan sah nya suatu perkawinan, maka apabila tidak terpenuhinya syarat itu dapat dikatakan bahwa tidak sah nya perkawinan tersebut, begitulah betapa pentingnya suatu syarat dalam perkawinan.

Rukun Pernikahan

Rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

- a. Wali dari pihak perempuan.
- a. Mahar (mas kawin).

³⁰*Ibid.*, h. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Calon pengantin laki-laki.
- c. Calon pengantin perempuan.
- d. *Sighat* akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki.
- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Sighat* akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya (*Sighat, ijab dan qabul*) saja.³¹

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³²

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11-12

³² Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³³

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”³⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara Islami agar hajat terpenuhi, kemudian dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram. Kemudian dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

2) Hikmah Pernikahan

³³ *Ibid.*, h. 41

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya 1990), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di balik anjuran menikah, ada keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Keutamaan tersebut di antaranya menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunah Rasulullah, meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki.

Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka Islam menganjurkan perkawinan, Adapun hikmah perkawinan dapat dipahami dalam Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-rum : 21)³⁵

Berdasarkan ayat diasternyata pernikahan mempunyai rahasia yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) *Sakinah* yakni perasaan nyaman, tentram atau cendrung kepada yang dicintainya yakni kepada suami atau istri. Inilah kebesaran Allah SWT kerana menciptakan pasangan dari jenis mereka (golongan manusia).

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya
Ilmu), h. 404



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Mawaddah* adalah saling cinta dan mengasihi, rasa saling mencintai dan mengasihi ini bisa timbul setelah mereka hidup bersama dan merasakan bahtera rumah tangga yang penuh suka dan duka. Karena kedekatan hati hanya bisa didapat jika menjalani segala sesuatu secara bersama-sama, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi yang kurang bahagia.
- 3) *Rahmah* adalah kasih sayang, perasaan kasih sayang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada mencintai itu. Karena kasih sayang baru bisa muncul jika apasanggannya tertimpa keburukan kemudian ia dengan sukarela mengasihi dan menerima apa yang kurang pada diri pasangannya.

Dan kemudian adapun di antara hikmah yang dapat di temukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi (Adat)

1. Pengertian *Al-'adah/Al-'urf*

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* adalah kebiasaan moyoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.³⁶

Kata adat dari bahasa Arab : عادة akar katanya: 'ada, ya'udu (عاد - يعود) mengandung arti: تكرر(perulangan). Karena itu sesuatu yang

³⁶Busriyanti, *Ushul Figh Metodologi Istinbath Hukum Islam, Op, Cit.*, h. 100

dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai di sebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata *Urf* berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik).³⁷ Hal ini seperti dalam surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat mengerjakan yang ma’ruf serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A’raf : 199)³⁸

Yang dimaksud mengerjakan yang *ma’ruf* pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Kemudian arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 387

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya 1990), h. 176

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *fuqaha*, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, bahwa ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dengan demikian ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan *ijma*’, karena *ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.³⁹

Dapat penulis pahami bahwa tradisi dan *al-adah* (adat istiadat) dan ‘urf itu sama, namun ‘urf di dalam Al-Qur’an di kenal dengan *ma’ruf*. Adat atau ‘urf dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

العادة محكمة

Artinya : “Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum”.⁴⁰

Di dalam *Ushul Fiqh* antara adat dan ‘urf sering disamakan. Jadi adat atau ‘urf menurut pengertian *Ushul Fiqh* adalah “segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan

³⁹Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan”. Maka ‘*Urf* ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.⁴¹

2. Macam – Macam ‘*Urf*

Penggolongan macam-macam ‘*urf* dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan:

- 1) ‘*Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perkataan atau ucapan seperti kata *walad*. Menurut bahasa, *walad* berarti anak yang termasuk di dalamnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.
- 2) ‘*Urf ‘amaliy*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual- beli barang-barang yang murah transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.⁴²

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya:

- 1) ‘*Urf ‘amm* (Umum), yaitu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan atau wilayah. Contohnya kebiasaan masyarakat secara umum menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual- beli.

⁴¹Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (Stain Curup: 2010), h. 101

⁴²Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) 'Urf *hash* (Khusus), yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di masyarakat tertentu dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat. Contohnya tradisi Batak yang tidak membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang semarga, karena dianggap masih memiliki pertalian darah.
- c. Ditinjau dari segi keabsahannya
 - 1) 'Urf *Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al- Qur'an dan Hadits. tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal atau menggugurkan kewajiban. 'Urf ini berulang-ulang dilakukan dan diterima orang banyak karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.
 - 2) 'Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Contohnya pesta dengan menghadirkan makanan dan minuman yang haram seperti daging babi dan khamr.⁴³
 - 3) Syarat 'Urf

Para ulama menggunakan 'urf sebagai salah satu sumber hukum fiqih menetapkan bahwa 'urf bisa menjadi sumber hukum selama dia tidak bertentangan dengan al quran dan sunnah nabi. Jika 'urf bertentangan maka 'urf tersebut ditolak (*mardud*).

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan ‘urf *shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu ‘urf ‘amm ataupun ‘urf *khas*. Para ulama sepakat menolak ‘urf *fasid* (tradisi yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

‘Urf dapat dijadikan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁴

- 1) Bernilai maslahat dan diterima akal sehat.
- 2) Berlaku umum dan merata, diterima masyarakat secara umum.
- 3) ‘Urf sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya.
- 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara’. ‘Urf yang digunakan harus termasuk ‘urf *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
- 5) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan ‘urf.⁴⁵

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya ‘urf dalam pandangan *syari’at* tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa ‘urf *shahih*, yakni ‘urf yang berdasarkan pada dalil *nas*, atau tidak bertentangan dengan *nas*. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka ‘urf menjadi dalil yang tetap dan dapat

⁴⁴Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz, “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2021), h. 89

⁴⁵M. Adib Hamzawi, ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan, Vol. 4, No. 1 (Pebruari, 2018), h. 10

dipertimbangkan dalam melakukan *ijtihad* untuk merumuskan sebuah hukum.

3. Hukum ‘Urf

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah berdasar pada al-Qur’an surat al-A‘raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat mengerjakan yang ma’ruf serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A‘raf : 199)⁴⁶

Melalui ayat diatas Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf seperti yang telah disebutkan di atas. Sebenarnya dari beberapa hal diatas hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *sahih*, karena kalau adat itu bertentangan

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op. cit., h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *shara'*, maka ia termasuk adat yang *fasid* yang telah disepakati para ulama untuk menolaknya.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya '*urf*' bukanlah merupakan dalil *shara'* tersendiri, pada umumnya '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan '*urf*' dikhususkan lafal yang umum dan dibatasi yang mutlak, karena '*urf*' pula terkadang kias itu ditinggalkan. Karena itu sah mengadakan kontrak borongan apabila '*urf*' sudah biasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qias*, karena kontrak tersebut kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).⁴⁷

Dalam menentukan hukum, maslahat merupakan faktor utama yang mendasari kaidah-kaidah utama dalam metode pengambilan hukum seperti *qias*, *istihsan* dan '*urf*'. Dalam hal ini, maslahat merupakan sandaran penting dalam pelaksanaan hukum Islam. Kekuatan '*urf*' selain karena adanya dorongan dari *nash* juga harus memperhatikan maslahat yang terkandung didalamnya demi memelihara *maqasid al-shari'ah*.⁴⁸

⁴⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 130

⁴⁸*Ibid.*, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kehujjahan ‘Urf

Urf merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil *syara* tersendiri. Pada umumnya, ‘*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘*urf* dikhususkan lafal yang ‘*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘*urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘*urf* telah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma’dum* (tiada).

Maka kehujjahan ‘*urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘*urf* yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima ‘*urf* yang *shahih* sebagai hujah *syar’iyah*. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘*urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, ‘*urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya : “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘*urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan

hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf-‘urf khusus, seperti ‘urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.⁴⁹

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum memaparkan teori-teori. Disini peneliti ingin sedikit memaparkan tentang penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

NO	Nama Penulis/ Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Subtansi Penulis
1.	Mamad Ashari Santoso/ "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan "Dandang Rebutan Penclok"an" (studi kasus di Desa Tanjung gunung Kec.Peterongan Kab.Jombang) "/Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2015.	Persamaan dengan yang penulis bahas sama-sama mengenai adat perkawinan yang berkembang di masyarakat berupa tradisi larangan pernikahan. Penelitian ini sama-sama membahas terhadap pandangan tokoh masyarakat dan keyakinan dapat berakibat buruk terhadap	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut terfokus pada pandangan tokoh masyarakat desa Tanjung gunung terhadap pernikahan dandang rebutan penclok"an, sedangkan penelitian penulis membahas	"Dandang Rebutan Penclok"an" merupakan pernikahan yang dilakukan antara dua bersaudara yang tidak boleh dilakukan di Desa yang sama. Bilamana dilanggar maka bencana kemiskinan serta kematian akan terjadi dikeluarga

⁴⁹Ibid., h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		keluarga dan masyarakat, sedangkan penelitian penulis juga mengenai tradisi larangan pernikahan antar sepupu dan pandangan tokoh tokoh desa Kabayan. Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.	pada pandangan hukum Islam, adat, dan dalam tinjauan sosiologi tradisi larangan pernikahan terhadap anak keturunan Meraje pada adat semende desa Ulak Bandung kecamatan Muara Sahung kabupaten Kaur provinsi Bengkulu Penelitian ini merupakan penelitian empiris.	yang melanggar aturan
2.	Muhammad Syarifuddin/"Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak"/ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar/ 2020.	Persamaan dengan yang penulis bahas pada permasalahan pernikahan antara saudara sepupu. Sama-sama membahas tentang pandangan hukum Islam dan adat masyarakat tentang masalah pernikahan.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini terfokus pada larangan menikahi anak Meraje dalam perspektif Islam saja. Kesimpulan bahwa hukum menikahi keturunan	Adat yang melarang nikah sepupu tidak boleh dilakukan karena pada dasarnya pernikahan antara saudara sepupu dibolehkan dalam Islam. Adapun riwayat yang menganjurkan tidak menikahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Sedangkan penelitian penulis juga tentang tradisi larangan menikahi anak Meraje dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat.(studi kasus pada masyarakat desa Ulak Bandung).	Meraje diperbolehkan dalam Islam dan adat tidak boleh lebih tinggi dari hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis bahwa tradisi larangan pernikahan terhadap keturunan Meraje boleh dilaksanakan asalkan berdasarkan pertimbangan hukum Islam.	kerabat dekat maka riwayat tersebut lemah.
3.	Moh.Khoiruddin / “Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam Perspektif Hukum Islam, UU NO. 1 Tahun 1974 dan Sosiologi(studi kasus atas tiga keluarga)”/Fakultas Syarifah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN)/2017.	Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai perkawinan sedarah atau perkawinan antara saudara/kerabat dekat dalam tinjauan hukum Islam dan sosiologi keluarga. Menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada kasus pernikahannya a. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada tradisi larangan menikahi anak Meraje pada masyarakat desa Ulak Bandung. Pernikahan	Pernikahan sedarah kakak dengan adik dan paman dengan keponakan ini tidak boleh dilakukan berlandaskan surat An-Nisa: 23 dan KHI serta dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 8, sedangkan antar sepupu boleh karena tidak tercantum dalam larangan


			kepada keturunan Meraje tidak ada larangan dalam Islam.	pernikahan UU No.1 Tahun 1974. Sedangkan dalam tinjauan sosiologi pernikahan sedarah ini tidak boleh dilakukan semua.
--	--	--	---	---

© ~~Hak cipta milik UIN Suska Riau~~

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek adalah orang-orang yang akan teliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan orang yang menikah dengan anak Meraje.
2. Objek adalah topic pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian adalah larangan menikah dengan anak Meraje.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh satu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya berupa data diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang menikah dengan anak Meraje.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.⁵⁰ Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku tentang adat dan Fiqih Munakahad, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, skripsi, dan dari data dari desa Ulak Bandung. yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan Larangan Pernikahan Adat Semende.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2009:80) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 13 orang yaitu tokoh adat (4 orang), tokoh masyarakat (3 orang), dan yang menikah dengan anak Meraje (6 orang).

Dalam penelitian ini menentukan sampelnya dengan menggunakan teknik total sampling karena jumlah populasinya kurang dari seratus, maka seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Metode total

⁵⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.



sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.⁵¹ Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penyusun menganalisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan.

2. Wawancara

metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara.⁵² Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara

⁵¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004), h.

⁵² Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA 2011), h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tokoh-tokoh adat, orang yang menikah dengan anak Meraje, dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian tersebut.⁵³

4. Study pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data dengan menganalisis atau membaca buku yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui analisis data *Kualitatif*, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dan data-data

⁵³Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada), h. 139

tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

G Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam adat semende terdapat larangan bagi seseorang yang ingin menikah dengan anak Meraje, karena masyarakat Semende sangat menghargai Meraje dan mereka beralasan jika anak keturunan menikah dengan meraje dianggap merendahkan Meraje dan dianggap setara jika terjadi suatu pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat jika menikah dengan anak meraje akan dipertemukan dengan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, mereka meyakini bahwa anak keturunan dari hasil pernikahan dengan anak meraje tidak akan hidup dengan nyaman, akan selalu ada musibah-musibah yang akan dialami, seperti sakit-sakitan, terjadinya perceraian diumur pernikahan yg belum lama, hingga terjadinya kematian pada anggota keluarga tersebut. Karena memang ada yang sampai terjadi musibah-musibah tersebut hingga masyarakat menjadi yakin akan hal itu.⁸⁵
2. Ditinjau dalam hukum Islam perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi dalam Islam dan larangan perkawinan yang dimaksud dalam islam sendiri ialah pertama mahram Muabbad yaitu yang haram menikah untuk selamanya yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan, perkawinan, dan sepersusuan, kedua Mahram Ghairu Muabbad yakni larangan untuk sementara waktu.⁸⁶

⁸⁵Ujang Busran, ketua LAKU (Lembaga Adat Kaur), Ulak Bandung, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB

⁸⁶*Ibid.*, h. 69



B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat Semende lebih memahami bahwa siapa sajakah yang dilarang dan yang dianjurkan untuk menikah dalam ajaran hukum Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh adat untuk lebih mendalami tentang ilmu agama agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang akan menjadi dampak negatif terhadap masyarakat.
3. Bagi masyarakat semende yang menikah dengan keturunan meraje harus meyakini bahwa musibah yang telah terjadi bukanlah disebabkan oleh pernikahan mereka, akan tetapi harus yakin dan percaya itu adalah ujian dari Allah supaya kita lebih banyak sabar dan lebih taat lagi kepada Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an dan Hadist:

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. Bandung.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Bandung.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Bandung.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op, Cit.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hl.

Referensi Buku:

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah). 2009

Abdul Rahma Ghazali, Fiqh Munakahad, (Jakarta: Prenadamedia). 2003

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana). 2001

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana). 2011

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rajawali Pers) 2004

Arisman. Menuju Gerbang Pernikahan. (Yogyakarta :Guepedia). 2020

Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes, (Amzah, Jakarta). 2007

Buahan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). 2003

Har.M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA). 2011

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada). 2007

Syikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Kautsar). 2011

Burriyanti, Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam, (LP2 STAIN CURUP). 2010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

De Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka). 2000

Djamil Kathmir.2018.Himpunan Nilai-Nilai Adat Budaya Semende,(Kaur)

Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, 2020, Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press).

Busriyanti, 2004, Ushul Figh Metodologi Istinbath Hukum Islam,

Komariah, 2004, Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah (Malang, Malang).

Rachmat Syafe'i, 2010, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia).

Thehlon Abdul Ra'uf , Jagat Besemah Lebar Semende Panjang, (Palembang:Dzumirroh). 2000

Referensi Jurnal:

Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro".

Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2021).

M. Adib Hamzawi, 2018 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan, Vol. 4, No. 1.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI
PEMBENDE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA ULAK BANDUNG
KABUPATEN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUAR PROVINSI BENGKULU**, yang ditulis

Nama : Nurahma Hayati
Nim : 11920122560
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

ua
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
Sekretaris
Masir, S.HI, M.Sy
Penguji I
Harul Amri, M. Ag
Penguji II
Kamiruddin, M.Ag



Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Setiap orang yang menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Nurahma Hayati
- : nurahmahayati11@gmail.com
- : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat
- : Dr. Jumni Nelly, M.Ag
- : Muslim, S.Ag. SH., M.Hum

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyediaan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Penuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Dilaksanakan dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Berjudikan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Diperjualbelikan atau digunakan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Tidak mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.01.1/4359/2023

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Muslim, Sh., M.Hum (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURAHMA HAYATI
NIM	11920122560
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (05 Juni 2023 – 05 Desember 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Februari 2023

: Ur. 04/F.I/PP.00.9/1269/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURAHMA HAYATI
NIM : 11920122560
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan meragikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
 email: dpm.ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/004/DPM-PTSP/KK/III/2023

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur

Surat Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1269/2023 Tanggal 13 Februari 2023. Perihal Permohonan Izin Penelitian

MEMBERI IZIN KEPADA :

NAMA : NURAHMA HAYATI
NIM : 11920122560
JURUSAN/PRODI : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S I
NO HANDPHONE : 085314361165

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul Penelitian "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI SEMENDE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU"

Lokasi/ Objek Penelitian : DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

Dangka Waktu Penelitian : 20 Maret 2023- 13 Mei 2023

Prinsipnya Kami Mendukung Sepenuhnya Kegiatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan hanya untuk kepentingan sesuai maksud tersebut di atas.
 2. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Adat-istiadat yang berlaku.
 3. Setelah melakukan penelitian di harapkan dapat menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kaur, Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.
- kepada semua pihak yang menjadi objek/ sasaran penelitian mohon bantuan keterangan informasi dan data yang diperlukan.

Demikian Surat Izin ini di buat dengan sebenarnya untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 20 MARET 2023
 an. **BUPATI KAUR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN MUARA SAHUNG
DESA ULAK BANDUNG**

Alamat Jl. Raya Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kode Post 38966

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140/132/UB/KMS/ V / 2023

bertanda tangan dibawah Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: NURAHMA HAYATI
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Agama	: ISLAM
No KTP/NIK /NIM	: 11920122560
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: Desa Ulak Bandung Kec. M. Sahung Kab. Kaur

Tersebut Benar Telah Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul "ANALISIS KURKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI SEMENDE DALAM BERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU", Di Wilayah Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Sejak Tanggal 20 Maret 2023

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulak Bandung, 05 Mei 2023
Kepala Desa Ulak Bandung



DIDI HIRAWANSAH, S.Pd

Diindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53834
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : PP.009/1269/2023 Tanggal 13 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURAHMA HAYATI |
| 2. NIM / KTP | : 11920122560 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI SEMENDE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA ULAK BANDUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Februari 2023



Penyampaian :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Bengkulu
- Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, dan sebagainya.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurahma Hayati dilahirkan di Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 01 september 2000. Merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara, pasangan dari Bapak Alm. Saldi Yunus dan Ibu Nurhinu. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 01 Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, tamat pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Kampar dan lulus pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019. Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum keluarga. Pada masa perkuliahan penulis telah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Toar dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pantai kecamatan Kuantan Singingi.

Peneliti melakukan penelitian dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ". Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 03 Juli 2023 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.